

MEMAHAMI ISLAM DISIPLIN ILMU (ILMU PERTANIAN)

**Abul A'la Al-Maududi¹, Andi Muhammad Rizky², Daffa Magodang Pandjaitan³,
Sri Maziyyah⁴, Naufa Nuraniyyah Ayudina⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
15419

Email: abul.alaal@umj.ac.id Anmurizky2007@gmail.com

Abstrak

Pertanian adalah sebuah sektor yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai penyedia pangan, sumber mata pencaharian, serta penunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pertanian tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanian dalam Islam, ruang lingkupnya, serta urgensinya dalam mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui studi berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mengatur berbagai aspek pertanian, meliputi budidaya dan produksi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, aspek sosial ekonomi melalui zakat dan muamalah, serta penyediaan pangan dan obat-obatan. Islam menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan, serta mendorong praktik pertanian yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, zakat pertanian dan sistem muamalah seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam dibidang pertanian dapat mendorong pengembangan ketahanan pangan, keberlangsungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Islam, Pertanian, Sumber Daya Alam, Zakat Pertanian, Muamalah, Ketahanan Pangan

Abstract

Agriculture is a sector that plays a vital role in human life, serving as a food provider, a source of livelihood, and a pillar of social welfare. From an Islamic perspective, agriculture is not merely viewed as an economic activity but also as a form of worship and a responsibility entrusted to humans as stewards (*khalifah*) on Earth. This study aims to examine the concept of agriculture in Islam, its scope, and its significance in promoting social welfare and environmental sustainability. The method used in this study is library research with a qualitative approach through the study of various scientific literature, books, journals, and related sources. The findings indicate that Islam regulates various aspects of agriculture, including cultivation and agricultural production, natural resource management, socio-economic aspects through zakat and muamalah, as well as the provision of food and medicinal resources. Islam emphasizes the importance of managing natural resources wisely, fairly, and sustainably while

encouraging agricultural practices that benefit society as a whole. Furthermore, agricultural zakat and muamalah systems such as *muzara'ah*, *mukhabarah*, and *musaqah* play a significant role in improving farmers' welfare and reducing social inequality. Therefore, Islamic principles in the agricultural sector can encourage the development of food security, environmental sustainability, and community welfare.

Keywords: Islam, Agriculture, Natural Resources, Agricultural Zakat, Muamalah, Food Security.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia, sektor pertanian menjadi sumber mata pencaharian bagi Sebagian besar penduduk serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, hasil pertanian juga menjadi kebutuhan utama yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan pertanian yang baik sangat diperlukan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Dalam perspektif Islam, pertanian tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan agar manusia memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengelola hasil pertanian untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, Islam juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanian, seperti pengelolaan sumber daya alam, zakat pertanian, dan praktik muamalah yang adil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pertanian dalam perspektif Islam menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui hubungan antara ilmu pertanian dan nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif atau kepustakaan (*literature research*). Jenis penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan penjelasan data yang ada, menggunakan kata-kata atau frasa, bukan angka-angka. Metode pengumpulan data yaitu mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder seperti undang-undang, buku, artikel, jurnal, teori-hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian pertanian dalam Islam

Pertanian merupakan upaya untuk membuat ekosistem buatan yang dapat memberikan makanan kepada manusia (Kusmiadi, 2018). Menurut (Arwati, 2018) pertanian adalah suatu aktivitas manusia yang mencakup penanaan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semua usaha yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan manusia disebut sebagai petani. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Pertanian didefinisikan dalam bahasa latin sebagai *agri* yang berarti lapangan, tanah, atau ladang, dan *culture* yang berarti mengamati, memelihara, atau membaja. Dengan demikian, pertanian adalah kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada suatu bidang tanah tanpa menyebabkan kerusakan pada tanah. (Murni et al., 2022)

2. Ruang Lingkup Pertanian dalam Islam

a. Budidaya dan Produksi dalam Pertanian

On farm merupakan kegiatan budidaya dan produksi yang dilakukan secara langsung di lahan pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam sistem pertanian karena berperan dalam menyediakan bahan pangan bagi masyarakat.

Menurut (Sholiha, 2018), produksi menurut islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu, kegiatan budidaya pertanian harus dilakukan secara produktif dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Dalam pelaksanaannya, Islam mengatur agar proses produksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariat. (Istiqomah & Sukti, 2025) menjelaskan bahwa etika produksi pangan dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan budidaya pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan alam.

Selain itu, pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. (Sholiha, 2018) menyatakan bahwa

pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan *on farm* dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, budidaya dan produksi pertanian dalam Islam tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan ibadah karena dilakukan untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan (Istiqomah & Sukti, 2025).

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam berinteraksi serta mengelola alam dan lingkungan hidup, manusia memikul tiga Amanah dari Allah. Pertama, *al-intifa'* yang berarti bahwa manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola hasil alam secara optimal untuk kebaikan dan keuntungan bersama. Kedua, *al-I'tibar* yang berarti bahwa manusia harus selalu berpikir, memahami, dan mengambil hikmah dari berbagai ciptaan Allah dan peristiwa yang terjadi di alam. Ketiga, *al-islah* yang berarti bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, manusia memiliki peran sebagai khalifah atau pemimpin di bumi sekaligus wakil Allah dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Allah telah memberikan pedoman mengenai lingkungan hidup di dalam Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an, dijelaskan berbagai konsep dan dasar yang dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ajaran Islam (Iqbal, 2020). Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (NU Online, 2026b)

c. Aspek Sosial-Ekonomi (Zakat & Muamalah)

Zakat pertanian memiliki peran penting dalam aspek sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi Tingkat kemiskinan. Selain itu,, zakat juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha pertanian sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, zakat pertanian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan ekonomi yang berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Zulinda et al., 2022).

Aspek sosial ekonomi pertanian dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui praktik muamalah seperti *muzara'ah*, *mukharabah*, dan *musaqah*, Islam mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap agar tercipta pembagian hasil yang adil serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Sistem tersebut menjadi sarana pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan (Murniati, 2024). Dengan demikian, zakat pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Konsep tersebut sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 265 yang menjelaskan bahwa pengeluaran harta di jalan Allah SWT akan memberikan keberkahan dan manfaat yang besar, baik bagi pemberi maupun penerimanya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْثَرُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِْبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat, jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan (NU Online, 2026a).

d. Penyediaan Pangan dan Obat-obatan

Pertanian memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pangan sekaligus bahan baku obat-obatan bagi masyarakat. Selain menghasilkan bahan

makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi, sektor pertanian juga menghasilkan berbagai tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dan pendukung kesehatan keluarga. Pengembangan tanaman obat keluarga (TOGA) menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hasil pertanian yang mendukung kemandirian kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan kesehatan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Badi'ah, 2026).

e. Urgensi Pertanian dalam Islam

Pertanian memiliki urgensi yang tinggi dalam Islam karena berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Islam memandang kegiatan pertanian sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang telah Allah SWT anugerahkan kepada manusia untuk kemaslahatan bersama. Selain bernilai ekonomi, aktivitas pertanian juga memiliki nilai ibadah karena memberikan manfaat bagi banyak orang dan mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial (Siregar, 2023).

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, pertanian tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam yang harus dijaga secara seimbang. Krisis lingkungan akibat praktik pertanian yang eksploitatif dan tidak ramah lingkungan menunjukkan pentingnya penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pengembangan pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi upaya penting dalam menjaga ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Iqbal, 2024).

KESIMPULAN

Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan makanan, sumber mata pencaharian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada perekonomian dan ketahanan pangan suatu negara. Pertanian dipandang dalam perspektif Islam sebagai ibadah kewajiban dan manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu pertanian harus

dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanian, mulai dari budidaya dan produksi, pengelolaan sumber daya alam, aspek sosial ekonomi melalui zakat dan muamalah, hingga penyediaan pangan dan obat-obatan. Zakat pertanian dan praktik muamalah yang sesuai syariat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pertanian juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertanian dalam Islam memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang Sejahtera, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- arwati, S. (2018). *Pengantar Ilmu Pertaniann Berkelanjutan*.
- Badi'ah, K. (2026). *Optimalisasi Tanaman Obat Keluarga (Toga) Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesehatan Dan Kemandirian Masyarakat*.
- Iqbal. (2020). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1*.
- Iqbal, S. (2024). *Konsep Pertanian Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik Melalui Pendekatan Teori Ekofarming Sustainable*.
- Istiqomah, & Sukti, S. (2025). Etika Produksi Pangan Dalam Islam. *Iqtishaduna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 814–828.
- Kusmiadi, E. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian*.
- Murni, Junaidi, & Hasanah. (2022). *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Sencalang Inhil-Riau*.
- Murniati, I. (2024). *Implementasi Praktik Muzaraah Dan Musaqah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Sektor Pertanian*.
- NU Online. (2026a). *Al-Baqarah Ayat 265*. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/265>
- NU Online. (2026b). *Al-Baqarah Ayat 30*. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/30>
- Sholiha, I. (2018). *Teori Produksi Dalam Islam*.
- Siregar, R. (2023). *Eksistensi Pertanian Menurut Al-Qur'an Dan Hadits (Analisis Kekuatan Ekonomi Petani Swasembada Dalam Masa Covid-19 Di Kabupaten Tapanuli Selatan)*.
- Zulinda, N., Kalbarini, R. Y., & Mursalin. (2022). *Public's Understanding And Zakat Management On Agricultural Zakat*.